

BAB I

PENDAHULUAN

1.1.Latar Belakang Penelitian

Indonesia menyelenggarakan urusan pemerintahannya dengan menganut asas otonomi daerah. Maksud dari otonomi daerah adalah kewenangan dan penyelenggaraan pemerintah pusat dilimpahkan kepada pemerintah daerah. Otonomi daerah menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dalam era otonomi daerah sekarang ini, pemerintah daerah diberikan kewenangan dalam mengatur dan mengurus urusan rumah tangganya sendiri. Tujuan dari otonomi daerah ini salah satunya adalah agar pelayanan pemerintah lebih dekat lagi kepada masyarakat, selain itu masyarakat akan lebih mudah mengontrol penggunaan dana yang digunakan.

Pembagian wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dibagi atas daerah provinsi, dan daerah provinsi tersebut dibagi atas kabupaten dan kota. Daerah kabupaten dan kota dibagi atas kecamatan dan desa dan kecamatan dibagi atas kelurahan dan/atau desa. Adapun penyelenggara pemerintah terdiri atas Gubernur, Bupati/Walikota, Kepala Camat dan Kepala Desa.


Penyelenggaraan urusan pemerintahan desa sendiri telah diatur tersendiri dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, memberikan kesempatan yang besar bagi pemerintah desa dalam mengatur pemerintahannya sendiri. Undang-Undang desa ini diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat desa, sehingga permasalahan

seperti kesenjangan antar wilayah, kemiskinan, dan masalah sosial budaya lainnya dapat diminimalisir.

Desa adalah bentuk pemerintahan terkecil yang ada di Indonesia, karena desa memiliki hubungan yang sangat dekat dengan masyarakat. Meskipun desa merupakan pemerintahan terkecil, pemerintahan desa memiliki peran yang sangat penting dalam pembangunan.

Agar dapat mengelola potensi yang dimilikinya, desa telah diberikan kewenangan dan sumber dana yang memadai guna meningkatkan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Salah satu pendapatan yang diterima oleh desa adalah dana desa. Saat ini, dana desa menjadi topik hangat, karena dana desa yang diberikan oleh pemerintah tidak sedikit.

Jumlah dana yang dianggarkan oleh pemerintah pusat setiap tahun terus meningkat. Dengan peningkatan anggaran dana desa tersebut, diharapkan pemerintah desa mampu mengelola dana desa dengan baik.



Sumber: Databooks.co.id

Gambar 1.1
Dana Desa dan Penyerapannya

Dalam pengelolaan dana desa, pemerintah telah menerbitkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No 20 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa. Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri No 20 Tahun 2018 disebutkan bahwa, pengelolaan keuangan desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa.

Saat ini desa sudah mengelola anggaran yang sangat besar. Oleh sebab itu diperlukannya perangkat desa yang kompeten dan dapat memahami tata cara pengelolaan keuangan desa dengan baik. Dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan desa, tidak dapat menutup kemungkinan adanya risiko terjadinya kesalahan baik secara administratif maupun substantif karena belum memadainya kompetensi kepala desa dan perangkat desa (Neny Tri, 2017). Jika perangkat desa memiliki kompetensi yang baik maka pengelolaan keuangan desa dan program di desa dapat dilaksanakan dengan maksimal.

Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Bandung Ir. H. Sofian Nataprawira, MP juga menyebutkan, bahwa aparat desa harus memahami mengenai tata kelola keuangan dan aset desa, maka untuk itu pengelolaan keuangan yang bermula dari perencanaan, pelaksanaan, hingga pertanggungjawabannya harus mengacu kepada peraturan yang ada. Sofian Nataprawira juga mengatakan bahwa, salah satu indikator keberhasilan suatu daerah adalah sumber daya manusia yaitu aparat desa yang andal dalam pengelolaan keuangan desa (www.bandungkab.go.id, 5 November 2018). Selain itu, anggaran desa yang setiap tahun meningkat membutuhkan pengelolaan yang baik sehingga terhindar dari penyelewengan. Oleh sebab itu, peran perangkat desa sangatlah dibutuhkan.

Dalam pengelolaan keuangan desa selain diperlukan kompetensi perangkat desa diperlukan juga partisipasi masyarakat. Apabila partisipasi masyarakat tinggi akan meminimalisir terjadinya kesalahan.

Dana desa yang semakin tahun semakin meningkat jumlahnya menjadi target korupsi. Dari pemantauan ICW (*Indonesian Corruption Watch*), pada tahun 2015-2017 menunjukkan bahwa kasus korupsi di desa semakin meningkat. Pada tahun 2015 terdapat 17 kasus korupsi di sektor desa, kemudian pada tahun 2016 kasus korupsi di desa naik menjadi 41 kasus, dan pada tahun 2017 naik lebih dua kali lipat menjadi 96 kasus (<https://antikorupsi.org>, 5 Februari 2018).




Sumber : *Indonesian Corruption Watch (ICW)*

Gambar 1.2

Kasus Korupsi Sektor Desa 2015-2017

Dari jumlah kasus korupsi pada sektor desa di atas, objek dari korupsi terbagi menjadi dua yaitu anggaran desa sebesar 82% dan non anggaran desa sebesar 18%. Kasus korupsi dari non anggaran desa misalnya adalah pungutan liar. Sedangkan kasus korupsi dari anggaran desa misalnya adalah Alokasi Dana Desa (ADD), dana desa, kas desa, dan lain-lain.



Sumber : *Indonesian Corruption Watch (ICW)*

Gambar 1.3

Objek Korupsi Di Sektor Desa 2015-2017

Menurut Almas Sjafrina, peneliti ICW menuturkan bahwa faktor paling mendasar penyebab terjadinya korupsi dana desa adalah kurang dilibatkannya masyarakat dalam proses perencanaan dan pengawasan dana desa (www.tribunnews.com, 11 Agustus 2017). Kemudian, menurut menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Eko Putro Sandjojo, salah satu faktor yang menjadi keberhasilan dana desa adalah partisipasi dan kontrol dari masyarakat (www.gatra.com, 13 Desember 2018). Dengan kata lain, partisipasi masyarakat sangat diperlukan dalam pengelolaan dana desa dan juga mencegah penyalahgunaan alokasi dana desa.

Akan tetapi menurut Tito Karnavian (Kepala Polri Jendral), Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) menemukan sekitar 214 kasus penyalahgunaan dana desa yang melibatkan anggaran hingga Rp 46 miliar dari tahun 2012 hingga 2017 (www.cnnindonesia.com, 20 Oktober 2017). Kemudian dari hasil pantauan ICW (*Indonesia Corruption Watch*) per Agustus 2017, kepala desa menjadi aktor utama penyalahgunaan dana desa

(<http://sp.beritasatu.com>, 06 Februari 2018). Selain kepala desa, pelaku penyalahgunaan dana desa adalah perangkat desa dan istri kepala desa. Kepala desa yang tersangkut korupsi setiap tahun meningkat.



Sumber : *Indonesian Corruption Watch (ICW)*

Gambar 1.4

Kepala Desa Tersangkut Kasus Korupsi 2015-2017

Dalam pemerintahan daerah saja yang merupakan pemerintahan di atas pemerintah desa, korupsi sudah terjadi sejak tahap perencanaan anggaran. Seperti yang sudah dikemukakan oleh koordinator penyidik KPK, Wahyu B Siswanto bahwa, korupsi APBN maupun APBD sudah terjadi sejak tahap perencanaan (www.beritasatu.com, 15 April 2011). Maka dengan demikian dapat dilihat korupsi sudah terjadi pada tahap awal oleh pemerintahan daerah, dan saat ini di dalam pemerintahan desa korupsi juga sudah mulai terjadi.

Menurut ICW bentuk korupsi dana desa beragam mulai dari penggelapan, penyalahgunaan anggaran, penyalahgunaan wewenang, pungutan liar, *mark up*, laporam fiktif, pemotongan anggaran hingga suap. ICW juga menambahkan, terdapat lima titik yang dianggap sebagai rawan praktik korupsi. Pertama pada proses perencanaan dan kedua pada proses pertanggung jawaban, proses monitoring dan evaluasi, proses pelaksanaan, dan proses pengadaan barang dan

jasa (www.pikiran-rakyat.com, 11 Agustus 2017). Berdasarkan uraian di atas, maka praktik korupsi sudah dimulai dari proses yang paling awal yaitu proses perencanaan dan penganggaran.

Banyaknya kasus penyalahgunaan dana desa dan kerugian Negara yang ditimbulkannya serta kecenderungan penyelewengan yang terus meningkat, disisi lain anggaran dana desa yang direncanakan akan meningkat pada tahun 2019 menjadi 73 T. Oleh karena itu, seperti yang juga diutarakan oleh Kepala Divisi Humas Polri Irjen Setyo Wasisto bahwa partisipasi aktif masyarakat untuk ikut mengawasi pembangunan di desa dirasakan sangatlah penting. Mengingat pengawasan yang selama ini telah berjalan masih dinilai kurang efektif (<https://kilaskementerian.kompas.com>, 20 Februari 2018).

Partisipasi masyarakat dapat dimulai dari tahap perencanaan. Salah satu wadah partisipasi masyarakat yaitu Musyawarah Perencanaan dan Pembangunan Desa (Musrenbangdes). Musrenbangdes harusnya digunakan secara efektif oleh masyarakat untuk memberikan masukan kepada pemerintah desa terkait dengan pembangunan. Tetapi pada kenyataannya, musrenbangdes hanya dilakukan sebagai formalitas saja. Seperti yang dikemukakan oleh anggota DPRD Jawa Tengah, Sriyanto Saputro, bahwa musrenbang hanya formalis belaka saja yang kemudian tidak mendapatkan bantuan (<http://radarsemarang.com>, 27 Januari 2015). Masyarakat yang ikut dalam musrenbangdes dalam rangka partisipasi diantaranya adalah RT, RW, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat, tokoh pendidik dan lainnya sesuai dengan budaya pada masing-masing desa.

Kemudian kompetensi dari perangkat desa perlu ditingkatkan karena melihat dari segi perilaku yang mana mayoritas tindak penyelewengan ini dilakukan oleh kepala desa dan perangkat desa. Dari fenomena yang sudah diuraikan diatas dapat dilihat juga bahwa tindak korupsi atau penyelewengan dilakukan dari tahap perencanaan dan penganggaran maka dengan demikian

sangat diperlukan kompetensi perangkat desa agar program dapat berjalan dengan baik dan tujuan dapat tercapai.

Selain banyaknya kasus penyalahgunaan dana desa, hal yang tidak luput dari perhatian adalah terlambatnya pencairan dana desa. Penyebab dari terlambatnya pencairan dana desa diantaranya adalah pemerintah desa yang belum menyerahkan Rencana Kerja Pemerintah Desa atau biasa disingkat RKPDes dan Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban atau biasa disingkat LKPJ pada tahun sebelumnya. Seperti yang dikemukakan oleh Wakil Ketua DPR RI, Taufik Kurniawan, apabila dana desa ingin cepat dicairkan Taufik meminta kepada Kepala Desa agar menyelesaikan laporan pertanggung jawaban penggunaan dana desa. Taufik juga menambahkan bahwa hal tersebut dapat menjadi penghambat pencairan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang biasa disingkat APBDes pada tahun berikutnya (www.tribunnews.com, 28 Februari 2018). Kemudian menurut Nursyam Ibrahim, Kepala Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kubu Raya Provinsi Kalimantan Barat, bahwa terlambatnya penyerahan RKPDes akan berimbas kepada keterlambatan proses transfer dana desa tahap satu. Pasalnya, RKPDes merupakan syarat utama dalam melakukan pencairan dana desa itu sendiri (<http://pontianak.bpk.go.id>, Maret 2018).

Mengenai kendala yang dihadapi oleh desa dalam penyusunan RKPDes menurut Kepala Desa Kali Bandung, Sangaji mengungkapkan bahwa tidak ada kendala apapun, hanya dari perangkat desa saja yang kurang cepat dalam mengerjakan RKPDes tersebut (<http://pontianak.bpk.go.id>, Maret 2018). Dapat kita simpulkan bahwa dalam perencanaan dan penganggaran, khususnya dalam penyusunan RKPDes sangat dibutuhkannya kompetensi perangkat desa.

Rambey Solihin, Kepala Bidang Penataan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Desa Kabupaten Bandung Barat, mengemukakan bahwa di Jawa Barat Kabupaten Bandung Barat termasuk tiga kabupaten yang dapat menyalurkan

dana desa tahap pertama dan kedua paling cepat (www.pikiran-rakyat.com, 03 Januari 2018). Rambey juga mengatakan bahwa Kabupaten Bandung Barat dari aspek sumber daya manusia, pengelolaan keuangan desanya sudah cukup bagus (<https://mediadesa.id>, 07 Januari 2019). Fenomena yang menarik di Kabupaten Bandung Barat yang menjadi tiga kabupaten yang dapat menyalurkan dana desa paling cepat dan pengelolaan keuangan desanya sudah cukup baik dari segi sumber daya manusia. Latar belakang menjadikan Kabupaten Bandung Barat sebagai tempat penelitian dikarenakan kesuksesan mereka dalam pengelolaan keuangan desanya.

Salah satu desa yang terdapat dalam Kabupaten Bandung Barat mendapatkan penghargaan Treasury Awards karena pemerintah desanya dapat mengelola dana desa dengan baik. Treasury Awards merupakan sebuah penghargaan yang diberikan oleh Ditjen Perbendaharaan Jawa Barat. Berikut merupakan desa-desa yang mendapatkan Treasury Award.

Tabel 1.1

Desa Yang Mendapatkan Treasury Awards

NO	Desa	Kabupaten
1.	Desa Majasari	Kabupaten Indramayu
2.	Desa Sukajaya	Kabupaten Sukabumi
3.	Desa Kiarasari	Kabupaten Bogor
4.	Desa Kanangasari	Kabupaten Bandung Barat
5.	Desa Margajaya	Kabupaten Ciamis

Sumber: Tribun Jabar, 18 Mei 2018

Hal ini berbeda di kabupaten-kabupaten lainnya yang masih terdapat kendala dalam pengelolaan keuangan desanya. Selain terlambatnya pencairan dana desa yang sudah dipaparkan di atas, penetapan APBDes juga tidak luput dari keterlambatan. Seperti yang dikemukakan oleh Kristo Relianus mantan Asisten FASKAB PNPM-MPd Kabupaten Sikka, mengemukakan bahwa ada beberapa masalah terkait dengan keterlambatan penetapan APBDes khususnya di NTT. Salah satu masalahnya adalah pemerintah desa kurang menguasai tentang proses dan tata cara penyusunan APBDes yang benar menurut peraturan perundang-undangan (<http://kupang.tribunnews.com>, 04 Juni 2018). Kita dapat melihat sekali lagi bahwa kompetensi perangkat desa sangat dibutuhkan.

Penelitian terkait partisipasi masyarakat dan kompetensi perangkat desa terhadap pengelolaan keuangan desa masih belum banyak diteliti. Namun, terdapat beberapa penelitian yang memiliki kondisi dan permasalahan yang sama. Seperti menurut Safi', Indien dan Erma (2015) dari hasil penelitiannya disebutkan bahwa jaring aspirasi masyarakat dalam pelaksanaan musrenbang baik ditingkat desa maupun kabupaten sudah berjalan sesuai dengan norma yang ada. Kemudian upaya yuridis dalam bentuk kebijakan-kebijakan untuk mewujudkan partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan penganggaran urgen untuk dilakukan. Kemudian menurut Ega dan Suharno (2017) dalam penelitiannya menyebutkan bahwa partisipasi masyarakat dalam penyusunan APBDes di desa Sanggrahan masih tergolong rendah karena disebabkan oleh masyarakat yang kurang berpartisipasi aktif dalam rapat yang sudah diadakan rutin.

Hasil penelitian Larastika Medianti (2018) dari hasil penelitiannya menunjukkan bahwa kompetensi aparatur berpengaruh terhadap pengelolaan dana desa. Artinya semakin tinggi kompetensi aparatur desa, maka pengelolaan dana desa semakin akuntabel dan partisipasi masyarakat berpengaruh terhadap pengelolaan dana desa. Artinya semakin intens partisipasi masyarakat, maka pengelolaan dana desa semakin akuntabel. Adapun hasil penelitian Juneidy

Pandey (2015) bahwa kompetensi kerja yang dilihat dari faktor pendidikan, pelatihan dan pengalaman kerja berpengaruh sangat signifikan terhadap kinerja aparat pemerintah desa. Artinya semakin kompeten aparat pemerintah akan semakin baik pula kinerja yang dihasilkan oleh aparat pemerintah tersebut.

Menurut Sarifudin Mada (2017), kompetensi aparat pengelola dana desa, komitmen organisasi dan partisipasi masyarakat berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Sedangkan hasil penelitian Arif Widyatama (2017) menunjukkan bahwa kompetensi aparatur dari pemerintah desa secara signifikan tidak mempengaruhi akuntabilitas pengelolaan keuangan alokasi dana desa (ADD). Menurut Novindra Dwi (2017) pemahaman perangkat desa tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Berdasarkan hasil penelitian di atas dapat disimpulkan bahwa terjadi inkonsistensi terhadap penelitian tersebut. Hal tersebut yang mendorong peneliti untuk meneliti kembali.

Partisipasi masyarakat dalam pengelolaan keuangan desa sangat dibutuhkan. Sudah terdapat wadah dalam menampung aspirasi masyarakat yaitu musrenbangdes yang harus digunakan dengan efektif. Selain itu kompetensi pemerintah desa juga diperlukan, melihat fenomena yang telah diuraikan di atas bahwa kasus korupsi sudah mulai terjadi pada proses penganggaran yang merupakan proses paling awal dalam pengelolaan keuangan.

Berdasarkan pemaparan latar belakang peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Pengaruh Partisipasi Masyarakat dan Kompetensi Perangkat Desa Terhadap Pengelolaan Keuangan Desa”**.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka permasalahan yang akan dikaji adalah :

1. Bagaimana pengaruh positif partisipasi masyarakat terhadap Pengelolaan keuangan desa di Kabupaten Bandung Barat ?

2. Bagaimana pengaruh positif kompetensi perangkat desa terhadap Pengelolaan keuangan desa di Kabupaten Bandung Barat ?

1.3. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui pengaruh positif partisipasi masyarakat terhadap Pengelolaan keuangan desa di Kabupaten Bandung Barat.
2. Untuk mengetahui pengaruh positif kompetensi perangkat desa terhadap Pengelolaan keuangan desa di Kabupaten Bandung Barat.

1.4. Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat secara umum

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan mengenai Pengaruh Partisipasi Masyarakat dan Kompetensi Perangkat Desa Terhadap Pengelolaan Keuangan Desa.

1.4.2 Manfaat bagi pemerintah

Sebagai bahan informasi bagi pemerintah desa di Kabupaten Bandung Barat mengenai Pengaruh Partisipasi Masyarakat dan Kompetensi Perangkat Desa Terhadap Pengelolaan Keuangan Desa.

1.4.3 Manfaat bagi hasil penelitian selanjutnya

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan bagi peneliti selanjutnya, khususnya dalam penelitian Pengaruh Partisipasi Masyarakat Dan Kompetensi Perangkat Desa Terhadap Pengelolaan Keuangan Desa.